

Bidang Pengangkatan dan Pensiun



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Pengangkatan dan Pensiun

Pengesahan Mutasi Keluarga Pensiunan PNS (Kanreg V BKN)

No. SK :

Persyaratan

1. Penerima layanan ini adalah pensiunan PNS, maksimal golongan ruang IV/b melalui PT. TASPEN/PT. ASABRI. Dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
2. Formulir pendaftaran istri/ suami/ anak;
3. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri;
4. Fotocopy SK Pensiun;
5. Kutipan Akta Nikah (dilegalisir);
6. Fotocopy akte kelahiran yang dilegalisir (untuk pendaftaran anak);
7. Akte Cerai / Akte Kematian suami/ istri terdahulu;
8. Fotocopy KTP dan KK;
9. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Pengangkatan dan Pensiun



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta / Bidang Pengangkatan dan Pensiun

Image not found or type unknown



1. Instansi pengusul mengunggah kelengkapan berkas usul pada aplikasi pendukung layanan.
2. Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kanreg V BKN melakukan verifikasi berkas usul digital
3. Berkas usul yang dinyatakan BTL dikembalikan ke instansi pengusul untuk dilengkapi.
4. Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi pengusul.
5. Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kanreg V BKN menetapkan Pertimbangan Teknis

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Bidang Pengangkatan dan Pensiun



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Pengangkatan dan Pensiun

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengesahan Mutasi Keluarga

Pengaduan Layanan

Bidang Pengangkatan dan Pensiun



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Pengangkatan dan Pensiun

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat:

Kantor Regional V BKN

Jl. Raya Ciracas No. 36 Kel. Kepala Dua Wetan Kec. Ciracas,

Jakarta Timur – DKI Jakarta; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

a. Telepon : 021-87721084/89

b. E-mail : kanreg5.jakarta@bkn.go.id;

c. Kanal pengaduan WBS pada website <https://wbs.bkn.go.id> atau

Portal Kanreg V <https://jakarta.bkn.go.id>;

d. Anjungan mandiri layanan kepegawaian pada lobby Kanreg V BKN;

e. Media sosial :

1) Twitter : @bkn_jkt;

2) Instagram : @bkn5jakarta;

3) Facebook : @Kanreg V Bkn;

f. Kanal pengaduan <https://jakarta.bkn.go.id>:

1) Website : jakarta.bkn.go.id;

2) Whatsapp : 082113731315;

g. Ombudsman RI melalui : <https://ombudsman.go.id/pengaduan>